

## **REGULASI TATA RUANG DAN HAK LINGKUNGAN: STUDI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERUBAHAN LAHAN DI BALI**

**Ni Wayan Eka Sumartini<sup>1</sup>, Rahmida Erliyani<sup>2</sup>, Erlina<sup>3</sup>,**

E-mail: [sumartini26@gmail.com](mailto:sumartini26@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmidaerliyani@ulm.ac.id](mailto:rahmidaerliyani@ulm.ac.id)<sup>2</sup>,

[erlina\\_fhunlam@yahoo.co.id](mailto:erlina_fhunlam@yahoo.co.id)<sup>3</sup>

Universitas Lambung Mangkurat<sup>1,2,3</sup>

---

### **Abstract**

---

#### **Keywords:**

*Spatial Planning Regulation, Land-Use Change, Environmental Rights, Sustainable Development.*

*Land conversion in Bali has become increasingly intensive in line with the rapid development of the tourism sector and the increasing need for organizational space and supporting infrastructure. Land conversion, particularly from agricultural land and protected areas to built-up areas, has given rise to various environmental, socio-cultural, and spatial use conflicts at the local level. This situation has resulted in a decline in the environmental carrying capacity and carrying capacity, and has direct implications for the granting of the community's constitutional right to a healthy and good environment. This article aims to analyze Bali's spatial planning regulations for controlling land conversion to ensure environmental sustainability and examine the protection of the right to a healthy and good environment within these regulations. This research is a juridical-normative study through an examination of spatial planning laws and regulations. The results indicate that, normatively, the spatial planning regulatory framework in Bali accommodates the principles of sustainable development and recognizes local wisdom. Guarantees for a healthy and good environment are also enshrined in Bali's spatial planning regulations.*

---

### **Abstrak**

---

#### **Kata kunci:**

*Regulasi Penataan Ruang, Alih Fungsi Lahan, Hak atas Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan.*

*Alih fungsi lahan di Bali berlangsung semakin intensif seiring dengan pesatnya perkembangan sektor pariwisata serta meningkatnya kebutuhan ruang permukiman dan infrastruktur pendukung. Perubahan fungsi lahan, khususnya dari lahan pertanian dan kawasan lindung menjadi kawasan terbangun, telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan hidup, sosial budaya, dan konflik pemanfaatan ruang di tingkat lokal. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi tata ruang di Bali dalam mengendalikan alih fungsi lahan guna menjamin keberlanjutan lingkungan dan mengkaji perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari regulasi tata ruang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang. Hasil kajian*

---

menunjukkan bahwa secara normatif, kerangka regulasi tata ruang di Bali telah mengakomodasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengakuan terhadap kearifan lokal. Jaminan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat juga tercantum di dalam regulasi tata ruang wilayah Bali.

## PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan permukiman dan berbagai fasilitas umum di suatu wilayah. Kondisi ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan untuk memenuhi kebutuhan ruang yang semakin bertambah. Dalam banyak kasus, konversi lahan berlangsung semakin cepat karena tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang memadai serta lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. Lahan pertanian, kawasan resapan air, dan ruang terbuka hijau sering kali menjadi objek yang paling rentan terhadap perubahan fungsi, karena dianggap memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dibandingkan kawasan terbangun.

Eksistensi tata ruang di Bali pada hakikatnya merupakan pembumian ideologi Hindu yang terinternalisasi dalam sistem nilai, norma, dan praktik kehidupan masyarakat adat (Suyoga, 2017). Konsep ruang dalam budaya Bali tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga memiliki dimensi metafisik, di mana setiap ruang, termasuk ruang yang tampak kosong, mengandung makna filosofis dalam tatanan kosmologis Hindu Bali. Oleh karena itu, lahan kosong tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ruang yang tidak bernilai, melainkan sebagai bagian dari sistem ruang yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan spiritual. Prinsip tersebut tercermin dalam pola arsitektur dan tata ruang Bali yang menghormati keberadaan setiap unsur ruang sesuai dengan ajaran teologi Hindu Bali.

Subak juga menjadi salah satu bentuk konkret implementasi ajaran *Tri Hita Karana* (ajaran Agama Hindu), yang menekankan pentingnya keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Melalui keberadaan subak, tercipta hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara manusia dan alam dalam pengelolaan sumber daya air dan lingkungan pertanian. Subak banyak dijumpai di wilayah yang memiliki lahan pertanian luas, karena subak merupakan organisasi kemasyarakatan tradisional yang berfungsi mengatur sistem distribusi air irigasi menuju lahan persawahan milik para petani di wilayahnya masing-masing.

Subak yang pada mulanya berfungsi sebagai sistem irigasi tradisional dalam pengelolaan lahan persawahan tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan hukum sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Bali. Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan lahan subak mengalami degradasi seiring dengan meningkatnya intervensi eksternal, khususnya akibat pesatnya perkembangan sektor pariwisata (Vitiara & Putri, 2024). Alih fungsi lahan subak menjadi fasilitas penunjang pariwisata, seperti hotel, homestay, dan restoran, telah menyebabkan berkurangnya luas area subak serta melemahkan fungsi ekologisnya. Kondisi ini berdampak pada terganggunya sistem irigasi dan hidrologi alami yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta mencegah terjadinya bencana banjir. Secara ekologis, sistem subak berfungsi mengatur distribusi dan volume aliran air dari hulu ke hilir sehingga mencegah terjadinya luapan air ke wilayah permukiman.

Perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian sering kali tidak disadari sebagai bagian dari aktivitas yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Meskipun alih fungsi lahan tersebut dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi perekonomian suatu negara, praktik ini juga menimbulkan konsekuensi ekologis yang tidak kecil. Secara empiris, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian lebih banyak terjadi di negara-negara berpenghasilan tinggi, sedangkan negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah cenderung masih memiliki proporsi wilayah pertanian yang lebih luas (Azadi dkk., 2021).

Alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian di Bali terjadi semakin masif. Berkurangnya luas lahan pertanian merupakan indikator meningkatnya intensitas alih fungsi lahan, yang berlangsung seiring dengan pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Bali. Pembangunan fasilitas pariwisata yang berlangsung di Bali dalam beberapa kasus telah mengorbankan kepentingan masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kondisi tersebut tercermin dari adanya berbagai penyimpangan dalam pembangunan fasilitas pariwisata, khususnya berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali. Penyimpangan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terjadi di Kabupaten Badung, yang ditandai dengan keberadaan sejumlah bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana ditetapkan bagi kawasan tersebut (Winata, 2025). Pembangunan yang tidak sesuai peruntukan yang terjadi dikarenakan adanya praktik pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah (Arya Utama dalam (Winata, 2025). Meski demikian, alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat terjadi karena adanya kebutuhan tempat tinggal yang meningkat, harga lahan yang meningkat, dan semakin banyaknya pilihan lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian yang dirasa memberikan pendapatan yang lebih tinggi (Putri dkk., 2024). Mahadewi, (2019) dinyatakan bahwa peraturan daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang Provinsi Bali dalam Peraturan Daerah No 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Bali Tahun 2009-2029 belum mencerminkan keadilan bagi masyarakat karena masih terdapat konflik antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan elemen esensial berupa batas bangunan suci, tinggi bangunan, dan sempadan sungai. Sebagai respons terhadap berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali kemudian menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2043, yang bertujuan memperbaiki dan menyempurnakan pengaturan tata ruang dengan menegaskan prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan hidup, serta penguatan pengakuan terhadap kearifan lokal.

Proses alih fungsi lahan pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu bentuk konsekuensi dari adanya pertumbuhan dan struktur sosial-ekonomi masyarakat yang sedang berkembang (Arsyad & Ernani Rustiadi, 2008). Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana regulasi tata ruang di Bali mengendalikan perubahan fungsi lahan sehingga mampu menjamin keberlanjutan lingkungan? dan bagaimana regulasi tersebut dapat menjamin perlindungan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pengkajian terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam

peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip hukum tidak tertulis yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan tata ruang dalam pengendalian perubahan lahan di Bali serta menganalisis peraturan tata ruang dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum, dan dokumen kajian yang berfungsi memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer.

## PEMBAHASAN

### Konsep Tata Ruang dan Pengendalian Perubahan Lahan

Ruang menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UU Tata Ruang) adalah “wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”. Ruang merupakan wadah bagi seluruh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan keberlangsungan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat eksis maupun melangsungkan kehidupan.

Penataan ruang menurut UU Tata Ruang dilaksanakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan, kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Dalam penjelasannya, asas keberlanjutan memberikan pemahaman bahwa penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah harus mempertimbangkan kelestarian serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga generasi mendatang tetap dapat menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Tata ruang dapat dipahami sebagai konfigurasi struktur dan pola pemanfaatan ruang yang mencerminkan kondisi yang direncanakan maupun yang terjadi secara nyata sehingga penataan ruang mengandung dimensi kegiatan yang sangat luas (Hasni, 2016).

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia harus didasarkan pada perencanaan yang diatur dalam rencana tata ruang yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Tata ruang suatu kota memiliki keterkaitan yang erat dengan stelsel perizinan. Setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di wilayah perkotaan harus memperoleh izin yang sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang. Oleh karena itu, permohonan izin pembangunan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan rencana peruntukan wilayah seharusnya ditolak (Hasni, 2016).

Dalam kerangka negara hukum modern yang berlandaskan konsep *welfare state*, negara tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan dalam arti sempit, tetapi juga bertanggung jawab aktif dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keamanan sosial bagi seluruh warga negara. Penguasa negara memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat melalui pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik, guna menciptakan kehidupan bersama yang aman, tertib, dan berkeadilan sosial (Hasni, 2016).

Penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memerhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang serta pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Hasni, 2016). Namun pembangunan yang dilakukan saat ini dapat dikatakan melenceng jauh dari tujuan penataan ruang yang telah disebutkan. Bencana banjir yang terjadi secara terus menerus menunjukkan adanya ketidakharmonisan penataan ruang wilayah terutama di Bali. Pengaturan fungsi ruang yang tidak harmonis antara lain pengembangan kawasan pariwisata yang tidak terarah sehingga meningkatkan alih fungsi lahan untuk memenuhi sarana pendukung pariwisata.

Rencana tata ruang memiliki keterkaitan normatif yang erat dengan pemanfaatan lahan karena berfungsi sebagai dasar hukum dalam pengendalian penggunaan ruang. Rencana tata ruang mengikat pemilik dan pengelola lahan dalam menentukan bentuk pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang suatu wilayah. Dengan demikian, pengelolaan lahan yang dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang tidak hanya bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pemanfaatan lahan, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan fungsi ruang, serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Arsyad & Ernani Rustiadi (2008), beberapa rincian rencana tata ruang yang dapat disampaikan berupa identifikasi pusat-pusat koleksi dan distribusi yang diarahkan sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan wilayah, arahan pengembangan sistem jaringan prasarana, mencakup sistem jaringan transportasi, jaringan energi, kelistrikan, sistem telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air, penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya, kriteria penetapan dan pola pengelolaan kawasan budidaya, identifikasi kawasan-kawasan strategis yang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya, dan pertahanan keamanan, selanjutnya identifikasi sektor unggulan yang diprediksi mampu menjadi pendorong utama pengembangan wilayah.

Arsyad dan Ernani (2008) dalam buku *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan* mengemukakan bahwa rencana tata ruang memuat rincian pengaturan pemanfaatan ruang yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian pembangunan agar selaras dengan daya dukung lingkungan. Konsep tersebut relevan untuk dijadikan landasan konseptual dalam pembangunan pariwisata di Bali, khususnya dalam menjaga citra pariwisata yang menitikberatkan pada pelestarian budaya dan lingkungan alam. Dalam kerangka ini, pembangunan pariwisata dapat dipahami melalui pembagian wilayah ke dalam kawasan objek wisata dan kawasan pendukung pariwisata, yang masing-masing memiliki fungsi dan peruntukan ruang yang berbeda sesuai dengan rencana tata ruang. Pembagian wilayah dilakukan sebagai kawasan objek wisata dan kawasan pendukung pariwisata harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum lingkungan, seperti asas pencegahan, asas kehati-hatian, dan asas perlindungan fungsi lingkungan, agar pemanfaatan ruang dapat berlangsung secara berkelanjutan.

### **Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat**

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan ini menempatkan lingkungan hidup sebagai prasyarat fundamental bagi pemenuhan hak untuk hidup, kesehatan, dan kesejahteraan.

Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konteks penataan ruang, kewajiban tersebut diwujudkan melalui kebijakan perencanaan wilayah, pengendalian alih fungsi lahan, serta penegakan hukum tata ruang yang konsisten dan berkelanjutan.

### **Kerangka Regulasi Penataan Ruang di Bali**

Alih fungsi lahan di Bali merupakan konsekuensi dari tekanan pembangunan, khususnya sektor pariwisata, permukiman, dan infrastruktur, yang tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, regulasi penataan ruang berfungsi sebagai instrumen hukum utama untuk mengendalikan alih fungsi lahan agar tetap berada dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Penataan ruang di Bali berlandaskan ketentuan konstitusional, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada tingkat daerah, pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043, yang menetapkan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis dengan mempertimbangkan karakteristik budaya, spiritual, dan ekologis Bali. Hal tersebut tercantum di dalam pasal 5 Perda Prov. Bali No. 2 Tahun 2023 sebagai berikut:

“Penataan Ruang Wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjiwa, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan ekonomi hijau berbasis pariwisata, pertanian, kelautan, dan industri kreatif dalam rangka menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* dan filosofi *Tri Hita Karana*.”

Meskipun Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2043 secara normatif telah disusun berdasarkan asas keberlanjutan dengan menekankan perlindungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, namun implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan tujuan normatif tersebut. Serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan Lis Julianti dkk., (2025) yang dinyatakan bahwa Pengaturan pemanfaatan ruang dalam pembangunan kawasan wisata berbasis kearifan lokal di Bali masih belum sepenuhnya merefleksikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan secara komprehensif, khususnya dalam mengintegrasikan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial budaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama dalam praktik pemberian izin pemanfaatan ruang dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan, menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan kondisi faktual di lapangan. Selain itu, belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah serta inkonsistensi penegakan hukum tata ruang memperbesar ruang diskresi yang berpotensi mengabaikan prinsip keberlanjutan. Sejalan dengan

temuan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Fanany (2023), menunjukkan bahwa pada dasarnya telah tersedia landasan hukum yang cukup kuat dalam pengaturan dan perlindungan wilayah lahan hijau di Kota Denpasar. Namun demikian, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa implementasi peraturan yang ada masih belum memadai, sehingga belum mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap lingkungan hidup dari ancaman kerusakan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penataan ruang di Bali bukan terletak pada aspek normatif atau kekosongan regulasi, melainkan pada lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan, serta konsistensi penegakan hukum. Dengan demikian, meskipun regulasi tata ruang telah dirancang untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas implementasi di tingkat kebijakan dan praktik.

Keunikan regulasi penataan ruang di Bali terletak pada pengakuan dan integrasi kearifan lokal, terutama filosofi *Tri Hita Karana*, yang menekankan keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Nilai-nilai tersebut secara turun temurun telah tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam bentuk hukum adat Bali (*awig-awig*) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat (Widnyana, 2022). Nilai ini tercermin dalam pengaturan zonasi kawasan suci, perlindungan kawasan lindung, serta pengendalian alih fungsi lahan. Secara normatif, penataan ruang berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, khususnya terhadap lahan pertanian dan kawasan lindung, berimplikasi pada menurunnya daya dukung lingkungan, meningkatnya risiko ekologis, serta tergerusnya nilai sosial budaya Bali.

Oleh karena itu, penegakan hukum penataan ruang di Bali perlu diperkuat melalui pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan agar alih fungsi lahan dapat dikendalikan, sehingga tidak mengorbankan daya dukung lingkungan hidup serta menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan perlindungan hak antargenerasi.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi tata ruang di Bali mengendalikan perubahan fungsi lahan melalui penetapan RTRW yang mengatur peruntukan ruang, zonasi kawasan lindung dan budidaya, serta mekanisme perizinan pemanfaatan ruang yang wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Secara normatif, pengaturan ini bertujuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis asas keberlanjutan dan kearifan lokal

Regulasi penataan ruang berperan dalam melindungi hak lingkungan masyarakat dengan menjadikan kelestarian lingkungan hidup sebagai landasan utama perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, antara lain melalui pengaturan kawasan lindung, pengendalian perubahan fungsi lahan, serta kewajiban kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW dalam setiap aktivitas pembangunan yang didasari atas asas keberlanjutan. Ketentuan tersebut mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Regulasi tata ruang di Bali secara normatif telah dirancang dengan landasan hukum yang kuat dan berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan serta

perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengakuan terhadap kearifan lokal, khususnya filosofi *Tri Hita Karana*, juga telah diintegrasikan dalam kebijakan penataan ruang daerah. Namun demikian, temuan utama penelitian menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tersebut masih terbatas pada tataran normatif dan belum terimplementasi secara optimal dalam praktik pemanfaatan ruang.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi regulasi tata ruang melalui peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang dan penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap pelanggaran rencana tata ruang. Pemerintah daerah memastikan bahwa kebijakan perizinan pembangunan, khususnya di sektor pariwisata, selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan tidak mengorbankan fungsi ekologis wilayah. Sinkronisasi kebijakan lintas sektor serta pelibatan masyarakat adat dan lokal diperlukan dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang sebagai bentuk pengakuan terhadap kearifan lokal dan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Penguatan mekanisme pengendalian tersebut menjadi prasyarat penting untuk menjamin perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, S. & Ernan Rustiadi. (2008). *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan* (Ed. 1). Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Azadi, H., Taheri, F., Burkart, S., Mahmoudi, H., De Maeyer, P., & Witlox, F. (2021). Impact of agricultural land conversion on climate change. *Environment, Development and Sustainability*, 23(3), 3187–3198. <https://doi.org/10.1007/s10668-020-00712-2>
- Fanany, N. Q. A. (2023). *Penguatan Regulasi Perlindungan Lahan Hijau Berkelanjutan di Denpasar Berbasis Hukum Nasional dan Lokal*. 4.
- Hasni. (2016). *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah: Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH* (Ketiga). PT Rajagrafindo Persada.
- Lis Julianti, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, & Putu Sekarwangi Saraswati. (2025). Pengaturan Pemanfaatan Ruang Kawasan Wisata Berbasis Kearifan Lokal Dengan Konsep “Bioregionalisme” Untuk Mewujudkan Pembangunan “Bali Bersaing.” *Indonesian Civil Law Journal*, 2(No.1).
- Mahadewi, K. J. (2019). Analisis yuridis keberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029 dalam kerangka filsafat hukum. *Progresif: Jurnal Hukum*, 13(2), 167–182. <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1454>
- Putri, A. W. C., Suharto, E., & Sugiasih, S. (2024). Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian di Kecamatan Junrejo, Kota Batu. *Widya Bhumi*, 4(1), 16–34. <https://doi.org/10.31292/wb.v4i1.91>
- Suyoga, I. P. G. (2017). Ruang Ideal Bali Dalam Tekanan Globalisasi. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, XVI(1).
- Vitiara, M. D., & Putri, A. A. (2024). *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Subak Terhadap Kerawanan Bencana Banjir (Studi Kasus Di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali)*.
- Widnyana, I. M. A. (2022). Konsep Pawongan Sebagai Dasar Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Awig-Awig Sekaa Teruna Canthi Graha Di Banjar Tengah

**Regulasi Tata Ruang dan Hak Lingkungan: Studi Kebijakan Pengendalian Perubahan Lahan di Bali** .....( Eka S, dkk.; 40-48)

Desa Adat Sesetan. *Vyavahara Duta*, 17(1), 78–88.  
<https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i1.968>

Winata, K. (2025, Juni 30). Pelanggaran Tata Ruang Marak, Pemerintah Dinilai Lakukan Pembiaran. *Balipost News Portal Berita*.  
<https://www.balipost.com/news/2025/06/30/468937/Pelanggaran-Tata-Ruang-Marak,Pemerintah-Dinilai...html>

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009–2029. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2043. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2.